

DANA BANTUAN - KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
2025

PP No. 29, LN 2025/No. 103, 14 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang dana bantuan korban yang meliputi sumber pendanaan dana bantuan korban, pengelolaan dana bantuan korban, tata cara pemberian dana bantuan korban, pengawasan dan pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup dan penjelasan atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 18 Juni 2025.